



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

TERGUGAT ASLI, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gunungkidul, semula Tergugat, sekarang disebut **PEMBANDING**;

L A W A N

PENGUGAT ASLI, yang didalam KTP tertulis **PENGUGAT ASLI**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal menurut KTP di Yogyakarta, semula Pengugat , sekarang disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 168/Pdt.G/2008/PA.Yk. tanggal 7 Januari 2009 M bertepatan tanggal 10 Muharram 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Put. No.12/Pdt.G/2009/PTA Yk



M E N G A D I L I

DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGUGAT ASLI);- -----

3. Menetapkan hak hadlonah anak bernama ANAK berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;- -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);- -----
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa TERGUGAT ASLI, Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 168/Pdt.G/2008/PA. Yk. tanggal 7 Januari 2009 M bertepatan tanggal 10 Muharram 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontramemori banding yang diajukan



oleh

Terbanding ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penulisan mengenai fakta kejadian di persidangan, dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut tertulis bahwa pada saat putusan dijatuhkan persidangan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan bahwa dalam berita acara yang mencatat jalannya persidangan tersebut tertulis : bahwa pada saat putusan dijatuhkan Tergugat tidak hadir di persidangan ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa berita acara persidangan adalah akta otentik dan apabila terdapat perbedaan penulisan dalam salinan putusan mengenai kejadian dalam persidangan dengan penulisan dalam berita acara mengenai hal yang sama di persidangan maka apa dianggap benar adalah yang tertulis dalam berita acara persidangan, sehingga oleh karenanya salinan putusan Pengadilan Agama harus dibaca bahwa putusan dijatuhkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kekeliruan penulisan dalam salinan putusan Pengadilan Agama tersebut harus dinyatakan telah diperbaiki ; -----

Hal 3 dari 10 hal Put. No.12/Pdt.G/2009/PTA YK



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut, terlepas dari pertimbangan – pertimbangan Hakim Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan - pertimbangan sendiri sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar oleh karenanya putusan Hakim pertama tersebut harus dipertahankan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dalam amarnya angka 2 (dua) berbunyi : Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI), telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar maka amar putusan tersebut dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain memohon kepada Pengadilan agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai **hadhinah** atas anak yang bernama ANAK, lahir di Wonosari pada 23 September 2005 dari hasil perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membiayai nafkah anak dalam bentuk uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil



Penggugat, keterangan saksi- saksi serta bukti surat di persidangan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperoleh fakta sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat atas dasar suka suka ;-----
2. Bahwa pada awalnya orang tua Penggugat tidak menyetujui dan tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Bahwa sejak setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di kediaman orang tua Tergugat di Wonosari dan telah dikarunia seorang anak ;-----
4. Bahwa anak Penggugat tersebut saat ini hidup dalam asuhan keluarga Tergugat ;--
5. Bahwa ketika Penggugat melahirkan anak, orang tua Penggugat tidak menjenguknya meskipun telah diberitahu oleh Tergugat ;-----
6. Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun Penggugat kuliah di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta dan berdasarkan bukti surat yang diajukan berupa kartu keluarga, Penggugat tinggal di rumah famili, tidak tinggal bersama orang tua kandungnya ;-----

7. Bahwa selama dalam asuhan keluarga Tergugat tidak ternyata anak Penggugat berada dalam keadaan terlantar dan tidak terawat ;-----



Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkesimpulan bahwa Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat telah menyadari bahwa pernikahannya dengan Tergugat tidak disetujui oleh orang tuanya, dan bahwa Penggugat telah mengenal keluarga dan lingkungan dimana ia akan hidup berumah tangga, maka Penggugat harus dinyatakan telah ridho untuk menjalani hidup bersama Tergugat selaku suami serta anaknya di lingkungan keluarga

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sejak anak berusia dua tahun, pada saat anak memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, Penggugat telah lebih merelakan anak untuk hidup tidak bersamanya, dan Penggugat lebih mengutamakan kepentingan dirinya yang tidak secara langsung berbubungan dengan kepentingan anaknya, dan bahwa sejak berpisah dengan Tergugat ternyata Penggugat tidak hidup bersama orang tua kandungnya melainkan dengan famili yang tidak dijelaskan hubungan nasab dengan dirinya, dan bahwa orang tua kandung Penggugat pada awalnya tidak menghendaki adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebaigamana terbukti telah tidak menjenguk Penggugat ketika melahirkan anaknya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa tidak terdapat jaminan apabila anak yang dimohonkan hak hadhonahnya akan lebih terawat dan lebih sejahtera apabila berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa kepentingan anak sebagai **al mahdhun** harus diutamakan dari kepentingan **hadhin** atau **hadhinah**, maka oleh karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa anak dalam keadaan terlantar dan tidak terawat, dan oleh karena tidak adanya jaminan bahwa anak akan lebih terawat dan lebih sejahtera apabila diasuh oleh Penggugat yang sedang menyelesaikan studinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang **hadhanah** yang diajukan Penggugat tidak berdasar pada hukum, yaitu bahwa fakta/peristiwa yang dipakai sebagai dasar dari gugatan tidak membenarkan tuntutananya, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai **hadhinah** atas anaknya yang belum **mumayyiz** harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai biaya **hadhanah** dan **nafkah** anak adalah **assecoir** dengan gugatan **hadhanah**, oleh karena gugatan **hadhanah** dari Penggugat telah dinyatakan tidak terima maka gugatan Penggugat mengenai biaya **hadhanah** dan **nafkah** anak tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 168/Pdt.G/2008/PA. Yk. tanggal 7 Januari 2009 M bertepatan tanggal 10 Muharram 1430 H, haruslah dibatalkan dan akan diperbaiki sebagaimana amar dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Hal 7 dari 10 hal Put. No.12/Pdt.G/2009/PTA Yk



Penggugat /Terbanding dan dalam tingkat banding
dibebankan kepada Pemanding/ Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pemanding / Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
168/ Pdt.G/2008/PA Yk. tanggal 07 Januari 2009 M.
bertepatan tanggal 10 Muharram 1430 H. yang
dimohonkan
banding;-

Dengan mengadili sendiri memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi
Tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding , untuk
sebagian ;-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat
(TERGUGAT ASLI) atas Penggugat
(PENGGUGAT);-
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ;-
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar
biaya pada tingkat pertama sebesar Rp.
636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menghukum Tergugat/Pembanding
untuk membayar biaya banding sebesar Rp
61.000,- (enam puluh satu ribu
rupiah) ; - - - - -

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari
Kamis, tanggal 7 bulan Mei tahun 2009 Miladiyah,
bertepatan tanggal 11 bulan Jumadi-1 ula tahun 1430
Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs.
H. AGUS SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
JALAL AROMI, S.H. dan Drs. H. A.H. CHAIRUDDIN RIDWAN,
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta tanggal 1 April 2009, Nomor
12/Pdt.G/2009/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada
hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut serta SUJARWO, SH sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan
Terbanding. - - -

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. AGUS SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. Drs. H. JALAL AROMI, S.H.

ttd.

2. Drs. H. AH. CHAIRUDDIN RIDWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SUJARWO, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Put. No.12/Pdt.G/2009/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Banding :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 61.000,- |
| (enam puluh satu ribu rupiah) | |

Disclaimer